

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan simpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Beberapa hal yang menjadi latar belakang peralihan kegiatan pengawasan perbankan oleh BI kepada OJK antara lain: Perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia yang semakin kompleks; permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan; kelemahan-kelemahan BI dalam segi teknis pengawasan perbankan; serta amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
2. Tugas dan Wewenang OJK menurut Undang-Undang No21 Tahun 2011 khusus jasa keuangan di sektor perbankan diatur dalam pasal 7, 8, 9 dan apabila ketentuan tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.
3. Struktur kelembagaan OJK diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Mengenai struktur Dewan Komisioner diatur di dalam Pasal 10 yaitu OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner.